



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERDAGANGAN**

JALAN PEMOTONGAN NO. 73 SALATIGA
Telp. (0298) 324198 Faks. (0298) 328742

**PAKET PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN PASAR KOTA SALATIGA**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 03/SPK/PEMELIHARAANPASAR.I/VI/2025

Tanggal : 12 Juni 2025

Penyedia : CV Aman Lancar Berkah
Alamat : Jalan Arimbi 1-A No. 41 Grogol Salatiga
NPWP : 62.746.436.5.505.000
Nilai Pekerjaan : Rp76.794.781,00
(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh
Satu Rupiah)
Sumber Dana : APBD Kota Salatiga
Waktu Pekerjaan : 12 Juni 2025 s.d. 21 Juni 2025

**KOTA SALATIGA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERDAGANGAN**

JALAN PEMOTONGAN NO. 73 SALATIGA
Telp. (0298) 324198 Faks. (0298) 328742

**PAKET PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN PASAR KOTA SALATIGA**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 03/SPK/PEMELIHARAANPASAR.I/VI/2025

Tanggal : 12 Juni 2025

Penyedia : CV Aman Lancar Berkah
Alamat : Jalan Arimbi 1-A No. 41 Grogol Salatiga
NPWP : 62.746.436.5.505.000
Nilai Pekerjaan : Rp76.794.781,00
(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh
Satu Rupiah)
Sumber Dana : APBD Kota Salatiga
Waktu Pekerjaan : 12 Juni 2025 s.d. 21 Juni 2025

**KOTA SALATIGA
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Pemotongan No. 73 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 324198
Faks. (0298) 328742 Situs <http://disdag.salatiga.go.id>
Surat elektronik disdag@salatiga.go.id

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SALATIGA			
Paket Pekerjaan PEMELIHARAAN PASAR KOTA SALATIGA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PESANAN Nomor : 03/SPK/PEMELIHARAANPASAR.I/VI/2025 Tanggal : 12 Juni 2025			
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN	Nama : KUSUMO AJI, S.H NIP : 19650622 198503 1 004 Jabatan : Pengguna Anggaran Berkedudukan di : Jl. Pemotongan No. 73 Salatiga yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga Satuan Kerja Dinas Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900.1.1/407/2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga; dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor 900/318 Tanggal 10 April 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut " Pengguna Jasa ", dengan:			
NAMA PENYEDIA	Nama : IQBAL HASAN Jabatan : Direktur CV. AMAN LANCAR BERKAH Berkedudukan di : Jalan Arimbi 1-a Nomor.41, Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan Akta Pendirian oleh Notaris MUHAMMAD FAUZAN, S.H. Nomor 70 tanggal 27 Januari 2023, yang bertindak untuk dan atas nama CV. AMAN LANCAR BERKAH selanjutnya disebut "Penyedia".			
SUMBER DANA				
APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran dengan Nomor DPA/A.2/3.30.0.00.0.00.20.0000/001/2025 Pekerjaan Pemeliharaan Pasar Kota Salatiga, mata anggaran: Rekening Belanja 5 1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar.				
JENIS KONTRAK, HARGA KONTRAK, DAN UANG MUKA				
1) Jenis Kontrak pekerjaan ini adalah HARGA SATUAN; 2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp76.794.781,06 (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan negosiasi harga; 3) Pada pekerjaan ini tidak diberikan Uang Muka.				
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA				
NO	URAIAN BARANG	VOL	HARGA SATUAN	HARGA
I PASAR KRENCENG				
1	Pek. Bongkar plat beton	0,32	225.000,00	72.000,00
2	Pek. Galian Tanah	0,21	75.980,63	15.955,93
3	Pek. Pemasangan U-ditch 300x400x1200	10,50	651.372,70	6.839.413,35
4	Pek. Pemasangan Cover U-ditch 400x600	6,30	287.976,70	1.814.253,21
5	Pek. Beton Rabat	3,20	1.024.417,27	3.278.135,26
II PASAR BLAURAN 2				
1	Pek. Penutup atap (Galvalum)	12,00	148.500,00	1.749.600,00

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN BARANG	VOL	HARGA SATUAN	HARGA
2	Pek. Pasang Talang U	35,20	165.000,00	5.808.000,00
3	Pek. Corong Talang 3"	1,00	68.000,00	68.000,00
4	Pek. Instalasi air kotor pipa 3"	8,00	87.808,60	702.468,80
5	Pek. Penutup Bak Kontrol	1,00	345.000,00	345.000,00
III PASAR BLAURAN 1				
1	Pek. Perbaikan dag atap	9,00	110.500,00	994.500,00
2	Pek. Pasang Galvalum + Rangka Hollow	5,88	180.000,00	1.058.400,00
2	Pek. Pasang atap fiber gelombang seng	9,00	132.500,00	1.192.500,00
IV PASAR RAYA 2				
1	Pek. Perbaikan Rollingdoor	5,00	550.000,00	2.750.000,00
2	Pek. Perbaikan dag beton	10,80	110.500,00	1.193.400,00
V PASAR RAYA 1				
1	Pek. Perbaikan Penutup Dinding (Bahan Seng Galvalum)	1,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	750.000,00	750.000,00
3	Pek. Perbaikan dag atap	27,00	110.500,00	2.983.500,00
4	Pek. Instalasi air kotor	1,00	675.000,00	675.000,00
VI PASAR SHOPPING				
1	Pek. Penutup atap (Galvalum)	6,00	145.800,00	874.800,00
2	Pek. Perbaikan Atap	48,00	15.000,00	720.000,00
3	Pek. Perbaikan Dudukan Railing Tangga	1,00	650.000,00	650.000,00
VII PASAR REJOSARI				
1	Pek. Pasang Talang U	9,00	165.000,00	1.485.000,00
2	Pek. Corong Talang 3"	1,00	68.000,00	68.000,00
3	Pek. Instalasi air kotor pipa 3"	5,00	87.808,60	439.043,00
4	Pek. Perbaikan Instalasi air kotor	1,00	675.000,00	675.000,00
5	Pek. Perbaikan ACP	50,40	65.000,00	3.276.000,00
6	Pek. Pemasangan Kabel Overspaneng	15,00	34.000,00	510.000,00
7	Pek. Dag Beton	7,20	15.300,00	110.160,00
8	Pek. Bak Kontrol	1,00	343.500,00	343.500,00
9	Pek. Pemasangan Talang karpet	12,00	63.000,00	756.000,00
10	Pek. Perbaikan pintu foldinggate	7,00	478.000,00	3.346.000,00
11	Pek. Perbaikan pintu lipat + Pengecatan	4,00	899.000,00	3.556.000,00
VIII PASAR AYAM				
1	Pek. Bak Kontrol	1,00	345.000,00	345.000,00
2	Pek. Perbaikan pintu foldinggate	4,00	478.000,00	1.912.000,00
3	Pek. Pengecatan pintu Foldinggate	27,12	35.164,53	953.662,05
4	Pek. Galian Tanah	3,38	75.980,63	256.814,53
5	Pek. Pasang Buis Beton U 20	25,00	164.638,12	4.115.953,00
6	Pek. Rabat Beton	0,88	1.024.417,27	901.487,20
IX PASAR ANDONG				
1	Pek. Perbaikan Dag Atap	38,00	110.500,00	4.199.000,00
2	Pek. Kompon dag	38,00	47.500,00	1.805.000,00
3	Pek. Pengecatan Tembok	38,00	22.262,24	845.965,12
4	Pek. Pemasangan Talang karpet	14,00	63.000,00	882.000,00
X PASAR SAYANGAN				

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN BARANG	VOL	HARGA SATUAN	HARGA
1	Pek. Perbaikan Atap	54,00	15.000,00	810.000,00
2	Pek. Perbaikan pintu foldinggate	2,00	478.000,00	956.000,00
3	Pek. Penutup Plafond (Gypsumboard)	6,00	47.300,00	283.800,00
4	Pek. Cat Plafond	6,00	21.712,24	130.273,44
5	Pek. Instalasi air kotor pipa 2"	12,00	53.158,60	637.903,20
			SUB TOTAL	69.164.488,09
			PPN 11%	7.610.293,69
			TOTAL	76.794.781,78
			DIBULATKAN	76.794.781,00

Terbilang

: Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah

SISTEM PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan secara transfer ke:
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor rekening:
Atas nama: CV Aman Lancar Berkah
- 2) Pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran **secara sekaligus**;
- 3) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihzn pembayarari/prostasi pekerjaan: sebagaimana ketentuan yang berlaku/dipersyaratkan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah **paling lambat tanggal 21 Juni 2025** sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

**Untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Salatiga
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian**



KUSUMO AJI, S.H
NIP. 19650622 198503 1 004

**Untuk dan atas nama Penyedia
CV AMAN LANCAR BERKAH**



IQBAL HASAN
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pengguna Jasa berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa. Jika diminta oleh Pengguna Jasa maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pengguna Jasa sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pengguna Jasa tetap pada Pengguna Jasa, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pengguna Jasa pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. WAKIL SAH PENGGUNA JASA

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pengguna Jasa yang disebutkan dalam SPK.
- b. Kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa diatur dalam Surat Keputusan dari Pengguna Jasa dan harus disampaikan kepada Penyedia.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas

pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

10. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) penerapan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti penerapan denda keterlambatan.
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
 - 2) paling lama sama dengan Waktu Penyelesaian Pekerjaan awal.

11. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

12. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta Instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa.

c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.

d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pengguna Jasa membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pengguna Jasa.

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pengguna Jasa memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pengguna Jasa melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pengguna Jasa dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pengguna Jasa.
- e. Pengguna Jasa menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.

19. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

- 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) Pengguna Jasa mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pengguna Jasa.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran: tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pengguna Jasa wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pengguna Jasa atau pihak Penyedia.
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pengguna Jasa, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengguna Jasa;
 - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa;
 - 9) Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
 - 10) Pengguna Jasa tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.

- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

24. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Jasa sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pengguna Jasa mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pengguna Jasa dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pengguna Jasa telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Pemotongan No. 73 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 324198
Faks. (0298) 328742 Situs <http://disdag.salatiga.go.id>
Surat elektronik disdag@salatiga.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 01/SPPBJ/PEMELIHARAANPASAR.I/VI/2025
Lampiran : -

Salatiga, 12 Juni 2025

Kepada Yth. :
CV Aman Lancar Berkah
di-
Kota Salatiga

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pasar Kota Salatiga

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara dengan Nomor : 1012855000 tanggal 9 Juni 2025 perihal Pekerjaan Pemeliharaan Pasar Kota Salatiga dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp 76.794.781,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pemeliharaan Pasar Kota Salatiga;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERDAGANGAN**

JALAN PEMOTONGAN NO. 73 SALATIGA
Telp. (0298) 324198 Faks. (0298) 328742

**PAKET PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN PASAR KOTA SALATIGA**

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 04/SPK/PEMELIHARAANPASAR.I/VI/2025

Tanggal : 12 Juni 2025

Penyedia : CV Aman Lancar Berkah
Alamat : Jalan Arimbi 1-A No. 41 Grogol Salatiga
NPWP : 62.746.436.5.505.000
Nilai Pekerjaan : Rp76.794.781,00
(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh
Satu Rupiah)
Sumber Dana : APBD Kota Salatiga
Waktu Pekerjaan : 12 Juni 2025 s.d. 21 Juni 2025

**KOTA SALATIGA
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Pemotongan No. 73 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 324198
Faks. (0298) 328742 Situs <http://disdag.salatiga.go.id>
Surat elektronik disdag@salatiga.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 04/SPMK/PEMELIHARAANPASAR.I/VI/2025

Paket Pekerjaan :
PEMELIHARAAN PASAR KOTA SALATIGA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kusumo Aji, SH
NIP : 19650622 198503 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga
Alamat : Jalan Pemotongan No. 73 Salatiga

Selanjutnya disebut Sebagai **Pengguna Anggaran**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK/PEMELIHARAANPASAR.I/VI/ 2025
Tanggal 12 Juni 2025, bersama ini memerintahkan:

Penyedia : CV Aman Lancar Berkah
Alamat : Jalan Arimbi 1A No.41 Dukuh Sidomukti Kota Salatiga

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Iqbal Hasan

Selanjutnya disebut Sebagai **Penyedia**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Pemeliharaan Pasar Kota Salatiga
2. Tanggal Mulai Kerja : 12 Juni 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 10 (sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 21 Juni 2025
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau bagian tertentu dari nilai SPK sebelum PPN.

Salatiga, 12 Juni 2025

Untuk dan atas nama
Dinas Perdagangan Kota Salatiga
Pengguna Anggaran



KUSUMO AJI, SH
NIP. 19650622 198503 1 004

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV. Aman Lancar Berkah

IQBAL HASAN
Direktur